



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN YUDISIUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian proses bisnis aplikasi Penomoran Ijazah dan Sertifikasi Nasional (PISN) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Yudisium Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Yudisium Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN YUDISIUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.
4. Direktur adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana di UNNES.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
6. Yudisium adalah proses penentuan dan penetapan kelulusan pada jenjang program studi tertentu beserta predikat berdasarkan beban Satuan Kredit Semester (SKS) dan nilai yang ditetapkan sesuai dengan kurikulum program studi.

BAB II YUDISIUM

Pasal 2

Pedoman Yudisium UNNES, bertujuan:

- a. untuk menertibkan status kelulusan mahasiswa;
- b. untuk persyaratan utama penerbitan ijazah, transkrip, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah; dan
- c. untuk pendaftaran calon peserta wisuda.

Pasal 3

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan proses yudisium.

- (2) Pelaksanaan yudisium mahasiswa ditentukan berdasarkan tanggal yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan persyaratan administrasi serta dinyatakan sebagai akhir masa studi.
- (3) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan program akademik yang dipersyaratkan oleh setiap program studi;
 - b. telah menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir/Publikasi bagi mahasiswa program sarjana dan diploma;
 - c. telah menyelesaikan Tesis bagi mahasiswa program magister;
 - d. telah menyelesaikan Disertasi bagi mahasiswa program doktor;
 - e. Skripsi/Tugas Akhir/Publikasi telah lulus uji kesamaan dari UPT Perpustakaan maksimal 25%; dan
 - f. telah memiliki sertifikat *Test of Proficiency in English Language* (ToPEL) yang diperoleh dari Pusat Layanan Bahasa dan Pelatihan Pendidikan Universitas Negeri Semarang atau Lembaga lain yang berkualitas, dengan pengesahan sertifikat dari Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Negeri Semarang dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Skor minimal 427 (empat ratus dua puluh tujuh) bagi mahasiswa program Diploma, Sarjana dan Program PPG non Bahasa Inggris;
 2. Skor minimal 450 (empat ratus lima puluh) bagi mahasiswa program Diploma, Sarjana dan Program PPG Bahasa Inggris;
 3. Skor minimal 450 (empat ratus lima puluh) bagi mahasiswa program Magister non Bahasa Inggris;
 4. Skor minimal 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) bagi mahasiswa program Magister Bahasa Inggris;
 5. Skor minimal 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) bagi mahasiswa program Doktor non Bahasa Inggris;
 6. Skor minimal 500 (lima ratus) bagi mahasiswa program Doktor Bahasa Inggris.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Tanggal yudisium diatur oleh Fakultas dan Sekolah Pascasarjana serta dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sebulan pada minggu kedua dan keempat.
- (2) Pendaftaran yudisium dapat dilakukan setiap hari kerja setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh beban Satuan Kredit Semester (SKS) program studinya.
- (3) Hasil yudisium ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

Pasal 5

- (1) Batas akhir proses yudisium pada suatu semester dibatasi 1 (satu) minggu sebelum semester berikutnya.

- (2) Bagi mahasiswa yang terlambat memproses yudisium pada batas akhir semester berjalan wajib memproses yudisium pada semester berikutnya.
- (3) Penyerahan tentang hasil yudisium dilakukan paling lambat tiga hari setelah tanggal penetapan yudisium.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Yudisium Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI

The stamp is circular with a blue border containing the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI' at the top and 'UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG' at the bottom. In the center is the UNNES logo, a stylized blue figure with arms raised. Below the logo, the text 'UNNES KANTOR HUKUM' is printed. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and the name 'CAHYA WULANDARI' is printed in blue capital letters below the signature.

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 104 TAHUN 2024
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2024
TENTANG
PEDOMAN YUDISIUM UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

PROSEDUR PERSYARATAN ADMINISTRASI YUDISIUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- A. Validasi Mata Kuliah Sesuai Kurikulum, antara lain meliputi:
1. Koordinator Program Studi memastikan mahasiswa telah menempuh seluruh mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 2. Proses ini hanya dilakukan pada saat mahasiswa akan menempuh ujian akhir (Sidang Skripsi/Tugas Akhir/Publikasi).
 3. Dalam proses ini, mahasiswa wajib melaporkan diri kepada Koordinator Program Studi untuk Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor.
 4. Proses validasi dilakukan secara manual, melalui aplikasi Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu).
 5. Nilai terbaik akan dipilih untuk kode mata kuliah yang sama, atau digunakan ekuivalensi nilai dari mata kuliah lain yang berkesesuaian substansinya dan tidak menyalahi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
 6. Validasi mata kuliah sesuai dengan kurikulum tidak terdapat nilai E.
 7. Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) minimal 104 nilai minimal D (untuk Program Diploma), 138 nilai minimal D (untuk Program Sarjana), 28 nilai minimal B (untuk Program Magister), 30 nilai minimal B (untuk Program Doktor).
 8. *Output* dokumen surat validasi kelengkapan penempuhan kurikulum melalui aplikasi Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu).
- B. Pemeriksaan Kelengkapan Ujian, antara lain meliputi:
1. Pemeriksaan kelengkapan menuju Sidang Skripsi/Tugas Akhir/Publikasi.
 2. Naskah Skripsi/Tugas Akhir/Publikasi telah lulus uji kesamaan dari UPT Perpustakaan maksimal 25% dengan menggunakan aplikasi otomasi perpustakaan yang terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu).
 3. Pemeriksaan kelengkapan ujian dilakukan oleh Koordinator Program Studi untuk Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu).
 4. Kelengkapan naskah Skripsi/Tugas Akhir/Publikasi yang telah disahkan oleh dosen pembimbing atau artikel yang telah diterbitkan.
 5. Sertifikat *Test of Proficiency in English Language (ToPEL)* yang diterbitkan oleh Pusat Layanan Bahasa dan Pelatihan Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
 6. Proses validasi keuangan dilakukan melalui aplikasi akademik yang terhubung dengan aplikasi keuangan.
 7. Lolos pengecekan sanksi disiplin dalam tindak kekerasan seksual yang terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu).

- C. Sidang Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi (tertutup), antara lain meliputi:
1. Prosedur sidang Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi (tertutup) telah diatur dalam panduan akademik,
 2. Dalam sidang Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi (tertutup) akan ditentukan status kelulusan mahasiswa, yaitu:
 - a. Lulus tanpa revisi
Mahasiswa telah dinyatakan lulus secara langsung setelah sidang dilaksanakan.
 - b. Lulus dengan revisi
Mahasiswa dinyatakan lulus setelah revisi diterima oleh semua penguji dan pembimbing.
 - c. Tidak lulus
Mahasiswa harus mengulang ujian sidang.
- D. Pengecekan validasi transkrip, antara lain meliputi:
1. Dilaksanakan oleh Koordinator Program Studi.
 2. Mahasiswa sudah dinyatakan lulus dari sebagaimana dimaksud pada huruf C.
 3. Mahasiswa telah mengunggah naskah Skripsi/Tugas Akhir/Publikasi yang telah dilengkapi lembar pengesahan melalui aplikasi otomasi perpustakaan yang terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu).
 4. Proses validasi bebas pinjaman perpustakaan, tanggungan program studi/Fakultas dilakukan melalui aplikasi otomasi perpustakaan yang terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu).
 5. Mahasiswa melengkapi dengan surat bebas laboratorium (bila program studi dilengkapi dengan laboratorium).
 6. Mahasiswa mengunggah berkas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah terakhir dan pas photo yang divalidasi oleh Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi (DAKK) melalui aplikasi Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu).
 7. Validasi dokumen spesimen Ijazah, Transkrip, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dilakukan dan ditandatangani oleh mahasiswa dan Koordinator Program Studi.
 8. Proses ulang validasi keuangan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu) yang terhubung dengan aplikasi keuangan.
 9. Mahasiswa bisa melakukan pencetakan specimen Ijazah, Transkrip dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (bagi mahasiswa Program Sarjana dan Diploma) sebagai *output* dari proses ini.
- E. Penerbitan Surat Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana tentang Yudisium, antara lain meliputi:
1. Penerbitan Surat Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana tentang Yudisium dimaksudkan sebagai syarat pengajuan untuk status kelulusan bagi mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) dan pengajuan Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
 2. Pemutakhiran data perkuliahan mahasiswa yang telah mendapatkan Surat Keputusan Yudisium dilakukan oleh operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) Program Studi/Jurusan.
 3. Pelaporan status kelulusan mahasiswa dilakukan oleh operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) Universitas berdasarkan Surat Keputusan Yudisium.

4. Pemeriksaan *eligible* Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN) oleh operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) Universitas atas dasar status kelulusan mahasiswa dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).
5. Surat Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana tentang Yudisium sebagai salah satu syarat dalam proses penerbitan Ijazah, Transkrip, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, dan periode pelaksanaan wisuda.
6. Surat Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana tentang Yudisium memuat antara lain:
 - a. Uraian singkat (Konsiderans);
 - b. Isi surat keputusan (Desideratum);
 - c. Uraian resmi (Diktum); dan
 - d. Lampiran yang memuat:
 - 1) Nomor urut;
 - 2) daftar nama lulusan;
 - 3) NIM;
 - 4) IPK;
 - 5) program studi;
 - 6) predikat kelulusan;
 - 7) tanggal kelulusan; dan
 - 8) periode kelulusan.

F. Penerbitan Ijazah, Transkrip, dan Pelaksanaan Wisuda, antara lain meliputi:

1. Ijazah, Transkrip, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat diterbitkan pada saat mahasiswa telah berstatus lulus di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) dan telah mendapatkan Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN).
2. Mahasiswa yang telah mendapatkan Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN) secara otomatis terdaftar sebagai calon peserta wisuda pada periode tertentu sesuai kuota masing-masing periode wisuda.
3. Mahasiswa hanya memperoleh hak untuk wisuda pada periode yang telah ditentukan.
4. Mahasiswa dapat mengajukan surat keterangan lulus di Fakultas/Sekolah Pascasarjana setelah mahasiswa mendapatkan Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN).
5. Dalam hal terdapat lulusan yang telah berstatus lulus di Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu) sebelum pemberlakuan Peraturan Yudisium, namun belum memperoleh Ijazah dan Transkrip, maka harus mengikuti prosedur penerbitan Ijazah dan Transkrip yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

